



**PENETAPAN**

Nomor:174/Pdt.G/2021/PN.Plg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara :

1. **Dr. Suheriyatmono, Se**, NIK : 3175092406670005, Lahir di Palembang, Tanggal 24 Juni 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Cibubur Indah V, RT. 007/RW. 007, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dan sekarang bertempat tinggal di Legenda Wisata Arcopolis Blok C - 6, Kelurahan Wana Herang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Rifa Ariani, S.E**, NIK : 3175095005670003, Lahir di Bogor, Tanggal 10 Mei 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Cibubur Indah V, RT. 007/RW. 007, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dan sekarang bertempat tinggal di Legenda Wisata Arcopolis Blok C - 6, Kelurahan Wana Herang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Zainuddin Ismail**, NIK : 1671032709450001, Lahir di Pagar Alam, Tanggal 27 September 1945, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. KH. Balqi LR Karya Jasa II No. 549, RT. 009 RW. 003, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang bertempat tinggal di Jl. Pendidikan Perumahan Aston Villa Blok A1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Samping SMAN 19), Kel. Jakabaring, Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Dewi Puspita Ningsih, S.H., Triyono, SH., Wahyudi, SH., Moin Tualeka, SH., Muh. Novel Suwa, SH.MH.M.Si., Kesemuanya adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Tri Dewi and Partners, yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B No. 28 Jakarta 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Agustus 2021;

Lawan:

1. **Yayasan Bina Darma Palembang Qq. Universitas Bina Darma Palembang**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 12, RT. 015 RW. 004, Kel. Silaberanti, Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang, Silaberanti, Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Sunda Ariana, Dr., M.Pd., M.M**, bertempat tinggal di 2.Jl. Macan Lindungan Soekarano Hatta RT. 003 / RW. 005, Kel. Bukit Baru, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;, Bukit Baru, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Linda Unsriana**, bertempat tinggal di Cibubur Indah V Blk S 2/2 RT. 007 / RW. 007, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;, Kel. Kelapa Dua Wetan., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat III**;
4. **Fery Corly, S.E., M.Si**, bertempat tinggal di 4.Legenda wisata Blok B 11/22 RT. 002 / RW. 013, Kel. Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;, Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Ade Kemala Jaya**, bertempat tinggal di 5.Komplek Barangan Indah No. 1 RT. 004 / RW. 003, Kel. Bukit Baru, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

**Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor:174/Pdt.G/2021/PN.Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Baru, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat V**;

6. **PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. (dahulu PT. Bank Syariah Mandiri) cq. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Commercial Business Manager Regional li Palembang**, bertempat tinggal di 6.Gedung Bank Mandiri, Jalan Kap. A. Rivai Lantai 2 No. 39, Kota Palembang, Sumatera Selatan; Sei Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat**;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor: 174/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor:174/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang dengan Register Nomor:174/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2022 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan mencabut gugatannya dan memberikan surat permohonan pencabutannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan pencabutan Gugatan perkara aquo sepenuhnya adalah hak Penggugat dan acara persidangan belum sampai pada tahap jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor:174/Pdt.G/2021/PN.Plg yang diajukan oleh Para Penggugat ini menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor:174/Pdt.G/2021/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan dari Penggugat beralasan dan patut dikabulkan yang selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

**Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor:174/Pdt.G/2021/PN.Plg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor :174/Pdt.G/2021/PN.Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata Nomor:174/Pdt.G/2021/PN.Plg dari buku register tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.148.000,- (satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto S.H.,M.H. dan Eddy Cahyono, S.H.,M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Darlian Tulup Putra, S.H.MH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Yohannes Panji Prawoto S.H.,M.H**

**Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H.**

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Darlian Tulup Putra, S.H.MH**

**Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor:174/Pdt.G/2021/PN.Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00 -
3. Biaya Panggilan	Rp.	953.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	50.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
8. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00+

## **Jumlah**

**Rp 1.148.000,-** (satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);